

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA)

Jl. Kartini NO. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764
JEPARA 59411

PENGUMUMAN

580.1.2/79

TENTANG PERPANJANGAN TAHAP XII PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA)

Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha;
6. Berita Acara nomor 580.1.2/25 tanggal 7 November 2023 pada agenda rapat Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) 2023

II. PESERTA

Peserta seleksi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jepara.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Peserta
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi
 - d. reputasi keuangan yang baik
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - i. memiliki sertifikasi Komisaris yang masih berlaku
 - j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri

- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermaterai Rp.10.000,- dan mencantumkan nomor HP yang dapat dihubungi;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai;
4. Fotocopy Sertifikasi Komisaris yang masih berlaku;
5. Fotocopy E-KTP;
6. Fotocopy KK yang masih berlaku;
7. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah / swasta terbaru (bulan sama dengan dibuatnya surat lamaran);
9. Surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (dalam satu surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
 - a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
 - g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan / atau Bank Umum.
 - j. bersedia untuk dicek terkait reputasi keuangan;
 - k. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
10. Setelah penetapan calon anggota dewan komisaris, wajib menyerahkan hasil Tes General Check Up dan Tes Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit terakreditasi.

V. PENDAFTARAN

1. Waktu dan Alamat
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) D/a. Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara.
 - b. Mekanisme pendaftaran dapat dilakukan dengan salah satu cara, antara lain :
 - Datang sendiri ke Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara, pada hari Senin – Kamis pada jam kerja 08.00 s/d 13.00 wib dan hari Jumat : 08.00 s/d 10.00 WIB.
 - Dikirim melalui layanan penyedia jasa pengiriman paket D/a. Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Jl. Kartini No. 1 Jepara.
 - c. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 April 2024 dan ditutup pada tanggal 24 April 2024.

2. Ketentuan Informasi

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat melihat laman website PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) (<https://bprbja.com/>), laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>).

3. Perpajangan Waktu Pendaftaran

Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum memenuhi batas minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah yaitu seleksi administrasi paling sedikit 3 (tiga) calon anggota dewan pengawas / dewan komisaris, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang akan diumumkan kemudian.

VI. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang kompeten, tangguh dan sesuai kualifikasi persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan dengan sistem GUGUR yang meliputi :

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi dari calon/pelamar mulai tanggal 25 April 2024.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 melalui laman website PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) (<https://bprbja.com/>), dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>).
3. Peserta wajib membuat dan menyerahkan karya tulis (makalah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tema terkait dengan Strategi Pengawasan pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan data Company Profile / kondisi saat ini.
 - b. Makalah Strategi Pengawasan adalah asli dan original karya pelamar sendiri tanpa bantuan pihak lain dan bukan merupakan produk plagiat (contekan).
 - c. Menggunakan bahasa Indonesia.
 - d. Menggunakan format Ms. Word. Spasi 1,5 dan minimal 5 halaman.
 - e. Menyiapkan paparan dalam bentuk Ms. PowerPoint
 - f. Isi makalah meliputi:
 1. Pengawasan terhadap Implementasi:
 - a) Tata Kelola
 - b) Kepatuhan
 - c) Manajemen Risiko
 - d) Teknologi Informasi
 - e) APU PPT
 - f) Pengendalian Intern
 2. Pengawasan terhadap Rencana Bisnis, meliputi:
 - a) Aset
 - b) Kredit
 - c) Dana
 - d) Profit
 - e) NPL
 3. Pengawasan terhadap Pengembangan, antara lain:
 - a) Sumber Daya Manusia
 - b) Teknologi Informasi
 - c) Produk

- g. Makalah diserahkan dalam bentuk Softcopy diemail ke: perek.setda@gmail.com dan Hardcopy dijilid sebanyak 5 (lima) rangkap diserahkan pada saat pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatan.

B. Uji Kelayakan dan Kepatan

Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK), dilaksanakan melalui tahapan :

1. Psikotes.
2. Ujian tertulis keahlian
3. Penulisan makalah strategi pengawasan
4. Presentasi makalah strategi pengawasan
5. Wawancara

C. Wawancara Akhir

Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan lolos tahapan seleksi sebelumnya

VII. PENENTUAN CALON YANG DITERIMA

1. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) akan mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) masa jabatan 2023 – 2027 melalui website PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) (<https://bprbja.com/>), dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>).
2. Nama Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang dinyatakan lolos tahapan seleksi sebelumnya, akan dilakukan tahapan wawancara akhir.
3. Nama Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) tersebut disampaikan kepada Bupati Jepara untuk penetapan lebih lanjut.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

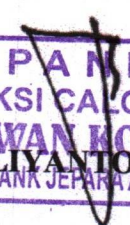
- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- b. Biaya Test Kesehatan ditanggung peserta.
- c. Bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lolos di setiap tahapan seleksi diumumkan melalui website PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) (<https://bprbja.com/>), dan laman website Pemerintah Kabupaten Jepara (<https://www.jepara.go.id/>).
- d. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali.
- e. Apabila peserta yang mendaftar tidak ada yang lolos seleksi administrasi, maka akan dilaksanakan pengumuman ulang sampai dengan terpenuhinya calon pendaftar.
- f. Keputusan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

IX. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam rekrutmen Calon Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (Perseroda)

Ketua,


**PANITIA
SELEKSI CALON ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS
PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA)**
HERY YULIYANTO, S.STP., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. Telp. / HP :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- b. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. memahami manajemen perusahaan perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
- e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
- g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala, dan/atau calon anggota legislatif;
- i. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan / atau Bank Umum.
- j. bersedia untuk dicek terkait reputasi keuangan;
- k. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada keterpaksaan dan saya bertanggungjawab atas semua risiko akibat pernyataan ini.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap dan Gelar)